



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HAMZAH DG. SERANG alias HAMANJA DG. SERANG BIN SEDDE, bertempat tinggal di Jalan Nuri Lorong 303 Nomor 14, Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Minzathu, S.H. dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Advokat “ Minzathu dan Minzathu Law Office “, yang beralamat di Jalan Palantikang Nomor 1, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2023, yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 13 April 2023, dibawah register nomor: 46/K.Pdt/2023, sebagai **Penggugat**;

L a w a n:

SYAFARUDDIN DG TUPPU, bertempat tinggal di Campagaya, Dusun Campagaya, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, sebagai **Tergugat I**;

HASANUDDIN DG. TABA, bertempat tinggal di Campagaya, Dusun Campagaya, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, sebagai **Tergugat II**;

ERNI DG. NGANI alias YACCE, bertempat tinggal di Bontorita, Desa Aeng Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, sebagai **Tergugat III**;

SITI DG. NGINTANG, bertempat tinggal di Bontorita, Desa Aeng Batu-batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, sebagai **Tergugat IV**;

SYAMSIAH DG. NGAI, bertempat tinggal di Campagaya, Dusun Campagaya, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, sebagai **Tergugat V**;

Dalam hal ini Tergugat I, II, III, IV dan V memberikan kuasa kepada Dr. H. Najamuddin, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Advokat Dr. H. “Najamuddin, S.H., M.H. & Associates” yang beralamat di Jalan Amirullah

Halaman 1 dari 44 Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19, Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2023, yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 4 Mei 2023, dibawah register nomor: 57/K.Pdt/2023;

RUKIAH DG NGIJI, bertempat tinggal di Campagaya, Dusun Campagaya, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, sebagai **Tergugat VI**;

BAKRIANTO Alias ACO, bertempat tinggal di Campagaya, Dusun Campagaya, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, sebagai **Tergugat VII**;

Dalam hal ini Tergugat VI dan Tergugat VII memberikan kuasa insidentil kepada Anak dari Tergugat VI sekaligus Keponakan dari Tergugat VII yang bernama Rukmini, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Mei 2023, yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 19 Mei 2023, dibawah register nomor: 7/KI/2023 dan telah diberikan izin oleh Ketua Pengadilan Negeri Takalar berdasarkan Surat Izin nomor: 7/KI/2023 tanggal 19 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 30 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 30 Maret 2023 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Tka, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat mempunyai tanah kering atau tanah perumahan seluas $\pm 0,18$ ha, atau ± 1800 meter, yang terletak di Lompo Borong Calla', persil 13 b DII, kohir no 143 C1, yang Penggugat peroleh secara waris dari ayah Penggugat yang bernama Sedde bin Yabbasa almarhum dan kini tanah tersebut telah tercatat atas nama Penggugat Hamanah bin Sedde dalam surat pembayaran pajak atau SPPT/PBB, terletak pada blok 6 SPPT/PBB No 73. 05. 060. 004. 006 - 0002.0;
2. Bahwa tanah tersebut diatas pada SISMIOP (sistem Manajemen informasi objek pajak) tahun 2007, persilnya berubah menjadi Blok 6, Kampung Campagaya, Dusun Campagaya, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong

Halaman 2 dari 44 Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, dahulu termasuk Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar Batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan Tuing-Tuing sekarang jalan Jini
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah To'di bin Paddi
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah To'di bin Paddi, sekarang dikuasai oleh Suriati Dg. Ngiji dan tanah Makku Bin Tappoi sekarang Haji Lukman
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Makku Bin Tappoi, sekarang Haji Lukman

3. Bahwa dari luas tersebut diatas, sebahagian luasnya Penggugat sudah jual kepada Rahmat Dg. Naba, H. Syamsuddin Dg. Bundu, Suriati Dg. Ngiji dan sebahagian lagi ditinggali oleh keluarga Penggugat. Patta Dg. Tayang, Syamsiah Dg. Sambara, Hamka Dg. Bundu, luas tersebut ini tidak ada masalah atau tidak jadi sengketa.

4. Bahwa tanah yang menjadi sengketa adalah tanah seluas ± 7 are yang kini dikuasai oleh SYAFARUDDI DG TUPPU atau Tergugat I, HASANUDDIN DG TABA atau Tergugat II, ERNI DG NGANI alias Yacce atau Tergugat III, SYAMSI AH DG NGAI atau Tergugat IV, SITTI DG NGINTANG atau Tergugat V, RUKIAH DG. NGIJI atau Tergugat VI dan BAKRIANTO alias Aco atau Tergugat VII. Batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Penggugat atau rumah Syamsiah Dg Sambara almarhumah yang tidak jadi sengketa dan tanah H. Syamsuddin Dg Bundu, atau tanah Penggugat yang sudah di Jual oleh Penggugat.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah / Rumah H. Samsuddin Bundu, jalan Hamsyah Tuppu / Jalan Poros Galesong Takalar (batas ini bisa terjadi, karena tanah To'di bin Paddi, dipertukarkan oleh ahli warisnya yang bernama Suriati Dg Ngiji dengan tanah Penggugat), Tanah Suriati Dg. Ngiji dan Tanah H. Tiar.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah To'di bin Paddi yang kini dikuasai oleh Suriati Dg Ngiji dan luas tanah Penggugat yang tidak sengketa diatasnya berdiri rumah Patta Dg Tayang
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Penggugat yang tidak sengketa, tanah Makku Bin Tappoi, sekarang H. Lukman dan tanah Penggugat yang tidak sengketa

Halaman 3 dari 44 Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di atasnya berdiri rumah Syamsiah Dg Sambara (almarhumah) dan rumah Hamka Bundu.

5. Bahwa keberadaan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII tersebut pada tanah Penggugat, awalnya Para Tergugat minta tolong pinjam tanah kepada Penggugat pada sekitar tahun 1990, untuk membangun rumah tinggal di atas tanah milik Penggugat yang kini jadi sengketa. Sehingga dengan dasar kemanusiaan Penggugat mengisinkan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk masing-masing membangun rumah tinggal di atas obyek sengketa dengan ketentuan para Tergugat tersebut ini, apabila hendak mendirikan rumah tidak boleh membuat pondasi bangunan rumah batu. Akan tetapi pada kenyataannya tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Penggugat, Tergugat III Mendirikan rumah batu permanen;
6. Bahwa keberadaan rumah batu permanen dari Tergugat III, Penggugat baru mengetahuinya setelah rumah tersebut berdiri pada tahun 2014. Hal ini dikarenakan Penggugat tinggal di Mariso Makassar dan jarang kelokasi objek sengketa. Selain dari pada itu jarak antara rumah tinggal Penggugat dengan letak obyek sengketa yang terletak di Campagaya Takalar sangat jauh. Sehingga Penggugat tidak bisa setiap saat mengawasi lebih lanjut dari setiap tindakan Para Tergugat di atas obyek sengketa;
7. Bahwa setelah Penggugat tahu bahwa Tergugat III telah mendirikan rumah batu permanen, maka lalu kemudian Penggugat menemui Tergugat III lalu meminta kepadanya agar membongkar rumah batunya tersebut. Akan tetapi permintaan Penggugat kepada Tergugat III tidak diindahkan. Bahkan Tergugat III, II, dan Tergugat I bersama-sama mengancam untuk membunuh Penggugat apabila tanah tersebut Penggugat ambil kembali yakni tanah tempat berdirinya rumah masing – masing dari Tergugat I,II.dan III, Selain dari pada itu Tergugat III memanggil saudaranya yang bernama SYAMSI AH DG NGAI atau Tergugat IV dan sepepuhnya yang bernama Sitti Dg Ngintang atau Tergugat V, untuk tinggal dan menjaga rumah Tergugat III tersebut sampai sekarang;
8. Bahwa selanjutnya pada tahun 2016 Penggugat menemui kembali para Tergugat utamanya para Tergugat I,II. dan III untuk meminta kembali tanah Penggugat yang dikuasainya masing-masing akan tetapi jawaban Tergugat I, II, III, IV, V, VI,VII, mengatakan bahwa tanah tempat berdirinya rumahnya masing-masing tetap dipertahankannya dan tidak mau mengembalikan kepada Penggugat. Bahkan para Tergugat tersebut mengatakan, bahwa Penggugat telah tidak mempunyai hak lagi pada tanah tempat berdirinya rumah masing-masing Para Tergugat. Sehingga hal ini terlihat bahwa para

Halaman 4 dari 44 Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Tka



Tergugat tersebut ini mempunyai itikat tidak baik atau itikat tidak jujur, karena ingin menguasai obyek sengketa yang bukan haknya, secara tidak sah:

9. Bahwa oleh karena itu tindakan para Tergugat tersebut diatas sangat merugikan Penggugat, dikarena Penggugat telah tidak leluasa lagi memetik nikmat atau manfaat pada obyek sengketa yang merupakan hak milik Penggugat. Sehingga dengan demikian tindakan Para Tergugat yang tetap ingin menguasai tanah milik Penggugat tersebut atau obyek sengketa kini, walaupun Penggugat telah memintanya secara bai-baik kepada Para Tergugat. Namun demikian Para Tergugat tetap bertahan dan tidak mau mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa tersebut. Oleh karena itu tindakan Para Tergugat tersebut merupakan tindakan tanpa hak atau tindakan melawan hukum, dan telah merugikan Penggugat. Oleh karena itu berdasar Hukum untuk menghukum Para Tergugat tersebut atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat selaku pemilik yang sah atau pemilik yang berhak, yang dalam keadaan kosong dan tanpa beban;
10. Bahwa selain dari pada itu kini Tergugat VI meninggalkan Rumahnya dan pindah / tinggal bersama – sama dengan Tergugat VII di rumah Tergugat VII, sehingga kini rumah Tergugat VI sekarang dalam keadaan kosong. Bahwa berdasarkan dari hal-hal tersebut diatas, maka patut dan beralasan hukum untuk memanggil para pihak yang bersengketa ini dan saksi-saksinya kedalam suatu persidangan, kemudian memutuskan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan obyek sengketa seluas ± 7 are yang kini dikuasai oleh masing-masing Tergugat yang diatasnya telah berdiri rumah masing-masing Tergugat, yang batas-batasnya tersebut ada pada dalil no 4 diatas, adalah milik Penggugat yang merupakan bahagian dari luas tanah seluruhnya $\pm 0,18$ Ha atau 18 are yang Penggugat peroleh dari ayah Penggugat yang bernama Sedde bin Yabbasa;
 3. Menyatakan tindakan para Tergugat yang mempertahankan obyek sengketa yang masing-masing dikuasainya tersebut atau tempat berdirinya rumah masing – masing dari Para Tergugat , dan tidak mau menyerahkan kembali kepada Penggugat selaku pihak yang berhak atau pemilik yang sah, dari objek sengketa, merupakan perbuatan tanpa hak atau Perbuatan melawan hukum;
 4. Menyatakan segala bentuk surat yang dimiliki oleh para Tergugat yang telah tercatat atas namanya masing-masing Tergugat yang berhubungan dengan



obyek sengketa tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum;

5. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong dan tanpa beban, kepada Penggugat selaku pihak yang berhak. Kalau perlu dengan bantuan polisi atau pejabat yang berwenang;
6. Menghukum para Tergugat untuk memindahkan rumahnya masing-masing keluar dari obyek sengketa dengan biaya dan beban yang ditanggung sendiri olehnya;
7. Menghukum para Tergugat, untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, secara tanggung renteng;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan V hadir Kuasanya serta Tergugat VI dan VII hadir Kuasa Insidentilnya tersebut;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Laurent Enrico Aditya Wahyu S., S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Takalar, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat VI dan Tergugat VII menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III, IV dan V melalui Kuasanya memberikan jawaban sebagai berikut:

A. Tentang Eksepsi

I. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa Penggugat pada poin 2 (dua) halaman 3 (tiga) melalui surat gugatannya yang mendalilkan tentang perubahan persil berubah menjadi Blok 6 yang tentunya hal tersebut ada penyebabnya tidak secara serta



merta diterima secara logis ataupun secara hukum perubahan tersebut yang artinya Penggugat diwajibkan untuk melibatkan orang atau badan hukum tentang hal tersebut sehingga kebenaran dalil tersebut dapat diterima secara hukum. Bahwa pada dalil tersebut pula menjelaskan batas-batas tetapi Penggugat tidak menjelaskan dan atau tidak menguraikan secara terperinci atau secara detail batas-batas mengenai apa ?? apakah mengenai hal lain ataukah hal yang mana dimaksud batas-batas gugatan Penggugat tersebut.

- Oleh karena Penggugat dalam dalil poin 2 (dua) halaman 3 (tiga) tidak secara tegas menguraikan mengenai batas-batas apa yang dimaksudkan dalil tersebut sehingga dalil tersebut menjadi Kabur (*Obscuur libel*). Dan bila dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat pada poin 3 (tiga) halaman 3 (tiga) yang pada pokoknya Penggugat menyatakan telah menjual tanahnya kepada: Rahmat Dg.Naba, H.Syamsuddin Dg.Bundu, Suriati Dg.Ngiji, Patta Dg.Tayang, Syamsiah Dg.Sambara, Hamka Dg.Bundu, Sebagian Keluarga Penggugat (*tetapi tidak menyebut nama ataupun jumlahnya*), dalam dalil tersebut secara fakta hukum Penggugat tidak cermat menguraikan secara Tegas berapa luas tanah yang dijualnya dan dibeli oleh Rahmat Dg.Naba, H.Syamsuddin Dg.Bundu, Suriati Dg.Ngiji, Patta Dg.Tayang, Syamsiah Dg.Sambara, Hamka Dg.Bundu, Sebagian Keluarga Penggugat, dan siapa-siapa dari Keluarga Penggugat yang membelinya, bukankah Para Tergugat ialah merupakan Keluarga dari Penggugat itu sendiri namun Penggugat tidak bertujuan menyebutkannya yang artinya kembali lagi para Tergugat menegaskan bahwa Penggugat cenderung mengaburkan fakta hukum. Sepatutnya Penggugat menguraikan dengan jelas/perinci luas tanah-tanah tersebut yang telah disebutkan diatas sehingga dengan demikian dapat diketahui secara hukum dari total luas sebelum dijualnya dan sisa luas setelah terjual.
- Bahwa poin 4 (empat) halaman 4 (empat) surat gugatan Penggugat mendalilkan luas tanah " ± 7 are yang kini dikuasai oleh Para Tergugat" dalil tersebut Penggugat tegaskan ke-dalam Petitemnya di poin 2 (dua) halaman 6 (enam), Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar cenderung menyudutkan para Tergugat karena luas tanah ± 7 are diartikan luas berapakah??? Apakah luas ± 7 are diartikan/dibacanya 7000 M² (tujuh ribu meter persegi) ataukah 70,000M² (tujuh puluh ribu meter persegi)? Bukankah dalam hal penulisan luas hitungan are/hectare

Halaman 7 dari 44 Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Tka



haruslah menggunakan tanda baca agar tidak menyebabkan kekaburan tentang luas tanah. Oleh karena itu sangatlah jelas bahwa gugatan Penggugat telah kabur (*Obscuur Libel*).

II. Gugatan Penggugat Error In Objecto

Bahwa Penggugat menguraikan batas-batas tanah yang disinyalir para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Akan tetapi Penggugat tidak cermat menguraikan batas-batasnya dan hal tersebut secara sadar Penggugat telah menyadarinya yang berdampak secara hukum Gugatan Penggugat tidak jelas terhadap objek sengketa (*error in objecto*)) Adapun ketidak jelasan/kekaburan uraian dalil gugatan Penggugat ialah sebagai berikut:

- a. Penggugat tidak menguraikan atau tidak menjelaskan Secara detail Peranan/Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII yang melakukan Perbuatan melawan Hukum yang harus sesuai dengan jenis klasifikasi gugatan Penggugat;
- b. Penggugat tidak menguraikan atau menjelaskan Secara detail berapa luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII;
- c. Penggugat tidak menguraikan atau menjelaskan Secara detail batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII;
- d. Penggugat tidak menguraikan atau menjelaskan secara detail letak atau bentuk tanah Objek sengketa, apakah bersegi 4 (empat) ataukah melingkar dan atau bersegi 6 (enam) bahkan Penggugat tidak menguraikan letak Posisi/kedudukan Rumah Para Tergugat yang kini disengketakan Oleh Penggugat, apakah letaknya di Pinggir atau ditengah ataukah disudut. dari ke-empat hal tersebut sangatlah jelas bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur Gugatan yang dikategorikan tidak jelas (*error in objecto*)).

III. Gugatan Penggugat Mengandung *Gemis Aanhoeda Nigheid*

Bahwa gugatan Penggugat mengandung *gemis aanhoeda nigheid* yang merupakan jenis lain dari *Plurium litis consortium* sebab ada beberapa pihak sebagai Penggugat yang seharusnya ditarik masuk kedalam Perkara A quo ini, akan tetapi hal tersebut tidak ditarik oleh Penggugat dalam surat gugatannya. Adapun yang seharusnya ditarik sebagai Pihak kedalam Perkara A quo ini ialah saudara-saudari dan atau keponakan-keponakan



Penggugat, karena berdasarkan dalil-dalil gugatannya yang menjelaskan obyek sengketa itu berasal dari SEDDE BIN YABBASA (ayah Penggugat) sedangkan SEDDE BIN YABBASA memiliki 3 (tiga) orang anak, Seharusnya saudara-saudari Penggugat dapat dikatakan berhak diikut sertakan sebagai pihak Penggugat dalam Perkara A quo ini jika memang benar obyek yang disengketakan Penggugat berasal dari ayahnya. Namun faktanya dalam surat gugatan Penggugat dari halaman 1 (satu) sampai halaman 7 (tujuh) justru Penggugat tidak menarik saudara-saudarinya dan atau keponakan-keponakannya sebagai pihak kedalam perkara A quo ini dan Penggugat sama sekali tidak mendalilkan memiliki saudara-saudari dan atau keponakan-keponakan Penggugat yang mencerminkan Penggugat ini seolah berkeinginan melakukan pengaburan fakta hukum dan hal tersebut dicerminkan bahwa Penggugat tidak memiliki itikad baik sebagai Pihak Penggugat dalam sengketa Perdata.

IV. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*)

Berdasarkan surat gugatan Penggugat pada poin 1 (satu) halaman 3 (tiga) mendalilkan Penggugat mempunyai tanah kering atau tanah perumahan seluas $\pm 0,18$ are atau ± 1800 M² (seribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Lompo Borong Caddi' persil 13b DII Kohir 143 CI Tercatat atas nama SEDDE BIN YABBASA" yang bilasanya diartikan bahwa Penggugat memiliki Surat Litter C atau Girik (Rincik dan atau sejenis IPEDA) karena dalil gugatan Penggugat telah menyebutkan luas yakni $\pm 0,18$ are atau ± 1800 M² (seribu delapan ratus meter persegi) maka tentunya hal tersebut haruslah pula melibatkan secara keseluruhan orang-orang yang berada dilokasi/bermukim dilokasi tersebut atau wajib ditarik sebagai Pihak dalam Perkara A quo ini, jikapun orang-orang lain tersebut Penggugat tidak memperlmasalahkannya tetapi secara Formil gugatan penggugat secara nyata mendalilkan keseluruhan luas berarti orang-orang tersebut haruslah ditarik sebagai pihak, namun Penggugat sama sekali tidak menarik orang-orang tersebut. Adapun orang-orang tersebut ialah bernama Rahmat Dg.Naba, H.Syamsuddin Dg.Bundu, Patta Dg.Tayang, Syamsiah Dg.Sambara, Hamka Dg.Bundu dan Suriati Dg.Ngiji sebagaimana pengakuan Penggugat melalui surat gugatannya pada poin 3 (tiga) halaman 3 (tiga).

Penggugat pada surat Gugatannya poin 3 (tiga) halaman 3 (tiga) yang pada Pokoknya Penggugat mendalilkan Bahwa Penggugat sudah jual kepada Rahmat Dg.Naba, H.Syamsuddin Dg.Bundu, Patta Dg.Tayang,

Halaman 9 dari 44 Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Tka



Syamsiah Dg.Sambara, Hamka Dg.Bundu dan Suriati Dg.Ngiji, dan jika dikaitkan dengan surat gugatan Penggugat pada poin 1 (satu) halaman 3 (tiga) mendalilkan Penggugat mempunyai tanah kering atau tanah perumahan seluas $\pm 0,18$ are atau ± 1800 M² (seribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Lompo Borong Caddi' persil 13b DII Kohir 143 CI Tercatat atas nama SEDDE BIN YABBASA" (Ayah Penggugat), sebagaimana Para Tergugat Fahami yang namanya membeli atau menjual atas dasar surat Rncik/Girik haruslah surat tersebut dijelaskan atau direnpoi dan atau ada keterangan peralihan dari total luas tanah sebelum dijual dan tertanda cap oleh Pemerintah setempat dimana Lokasi tanah tersebut berlokasi.

V. Gugatan Penggugat Terlalu Dini / *Premature*

Bahwa surat gugatan Penggugat terlalu dini diajukan pada Pengadilan Negeri Takalar yang selayaknya Penggugat haruslah terlebih dahulu melakukan beberapa upaya hukum administratif, sebab jika dianalisis gugatan Penggugat ialah jenis Klasifikasi Perbuatan Melawan Hukum yang artinya Penggugat wajib untuk membuktikan dan atau menguatkan kepemilikannya karena sebuah Perbuatan melawan hukum ialah suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam Undang-undang. Bahwa hal subyektif itu pula erat kaitannya dengan administrasi dan hal administrasi tersebut sangatlah bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 30 Maret 2023 yang menyebabkan gugatan penggugat mengandung cacat *Premature* dan atau ketidak sesuaian hukum antara gugatan dengan fakta hukum dalam hal ini yang kelak dijadikan bukti surat oleh Penggugat.

VI. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat tertanggal 30 Maret 2023 pada halaman 3 (tiga) poin 1 (satu) yang mendalilkan bahwasanya "Penggugat mempunyai tanah kering atau tanah perumahan seluas $\pm 0,18$ are atau ± 1800 M² (seribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Lompo Borong Caddi' persil 13b DII Kohir 143 CI yang Penggugat peroleh secara waris dari ayah Penggugat bernama SEDDE BIN YABBASA dan kini tanah tersebut telah tercatat atas nama Penggugat Hamanjah Bin Sedde dalam surat Pembayaran Pajak atau SPPT/PBB pada blok 6 nomor 73.05.060.004.006-0002.0." Jika dianalisis dari redaksi dalil tersebut adalah dalil yang mengandung kekeliruan atau cacat secara administrasi



ataupun secara formil sebab dalam hal perolehan secara waris sebagai warga Negara Indonesia yang beragama islam ialah dibuktikannya hal tersebut melalui salinan Putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana amanah Pasal 1, Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka tidak dapat Secara Ex-Officio dapat dikatakan anak peroleh harta/barang dari ayah karena hal tersebut ada prasyarat tertentu dan jika dikaitkan mengenai perolehan dari Ayah keanak tentunya harus pula dijelaskan bahwa anak tersebut berapa bersaudara, namun sebagaimana para Tergugat ketahui bahwasanya Penggugat masih memiliki 2 (dua) orang saudara atau SEDDE BIN YABBASA memiliki 3 (tiga) orang anak yang salah satunya ialah Penggugat, maka untuk itulah status Penggugat ini haruslah jelas kebenarannya sebagai penerima waris berupa barang/tanah dari sang ayah sebab bisa saja saudara-saudarinya memiliki hak didalamnya.

Selanjutnya bahwa jika dicermati dalil Penggugat tersebut yang perlu digaris bawahi dalil "telah tercatat atas nama Penggugat Hamanjah Bin Sedde dalam surat Pembayaran Pajak atau SPPT/PBB pada blok 6 nomor 73.05.060.004.006-0002.0." adalah dalil yang tidak memiliki relevansi hukum dengan Penggugat, dimana Penggugat secara administarsi bernama HAMZAH Dg. SERANG berbeda nama atau orang yang berbeda dengan surat-surat Pembayaran Pajak tersebut, sehingga jelaslah Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum pada objek sengketa sebagaimana gugatan Penggugat,

VII. Gugatan Penggugat Menklasifikasikan Jenis Perbuatan Para Tergugat Perbuatan Melawan Hukum Pada Perkara A quo

Bahwa jika dicermati dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada Poin 5 (lima) halaman 4 (empat) yang menyatakan: *"Keberadaan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, V, VI, dan VII tersebut pada tanah Penggugat, awalnya para Tergugat minta tolong pinjam tanah kepada Penggugat pada sekitar tahun 1990, untuk membangun rumah tinggal diatas tanah milik Penggugat yang kini jadi sengketa. Sehingga dengan dasar kemanusiaan Penggugat mengisinkan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, V, VI, dan VII untuk masing-masing membangun rumah tinggal diatas objek sengketa dengan ketentuan para Tergugat tersebut ini, apabila hendak mendirikan rumah tidak boleh membuat pondasi bangunan rumah batu. Akan tetapi pada kenyataannya*

Halaman 11 dari 44 Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Tka



tanpa sepengetahuan dan tanpa seisin dari Penggugat Tergugat III mendirikan rumah batu Parmanen;”

Bahwa dalil gugatan Penggugat ini tidak sesuai atau dalil yang saling bertentangan atau dalil yang tidak konsisten dengan dalil-dalil gugatan lainnya oleh Penggugat khususnya poin 4 (empat) halaman 4 (empat), sebab secara analisis dan dicermati tiap redaksi kalimat dalil tersebut sesungguhnya Penggugat berkeberatan kepada Tergugat III tetapi tidak menguraikan perbuatan melawan hukum pada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII maka dengan demikian para tergugat ini tidak ada melakukan Perbuatan melawan hukum. Akan tetapi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau posisi sebagai Tergugat, sehingga segala eksepsi para Tergugat telah terbukti dengan jelas bahwa gugatan Penggugat ini Cacat Formil.

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas sangatlah mendasar bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat dan atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah suatu kekeliruan/tidak mendasar hukum dan atau suatu penyimpangan peristiwa hukum atau suatu upaya untuk mengaburkan fakta hukum, karena jika Penggugat cermat dalam menganalisa klasifikasi gugatannya dengan dalil-dalil gugatannya yang tidak konsisten atau saling bertentangan maka sangatlah tepat gugatan tersebut dinyatakan ditolak dan atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Melalui surat eksepsi dan jawaban ini para Tergugat menegaskan secara Mutatis dan Mutandis bahwa:

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang telah diuraikan para Tergugat pada Eksepsinya dianggap telah terurai kembali kedalam jawaban ini yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Dengan Tegas para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kecuali yang benar dan diakuinya;
3. Bahwa dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada poin 5 (lima) halaman 4 (empat) adalah benar Penggugat mengizinkan Para Tergugat untuk tinggal di objek sengketaan oleh Penggugat karena Penggugat

Halaman 12 dari 44 Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Tka



kala itu mengetahui dan mengakui bahwa tanah objek sengketa yang dimaksudkan Penggugat adalah kepunyaan Tante Penggugat atau dengan kata lain Nenek dari Para Tergugat yang bernama Bacce Binti Yabbasa (Saudara Kandung Sedde Bin Yabbasa);

4. Bahwa gugatan Penggugat mengandung kecacatan Formil;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 6 (enam) halaman 5 (lima) adalah dalil yang tidak benar, apabila jika hal tersebut benar sebagaimana dalil gugatan Penggugat maka pastinya sejak dahulu Penggugat melakukan upaya hukum tetapi faktanya tidak;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 7 (tujuh) halaman 5 (lima) adalah dalil yang tidak benar, jika benar Penggugat diancam maka sepatut dan sewajarnya Penggugat menempuh jalur pidana pada saat itu sebagaimana uraian dalil gugatan Penggugat;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 8 (delapan) halaman 5 (lima) adalah dalil yang tidak berdasar hukum karena telah bertentangan dengan dalil poin 5 (lima) halaman 4 (empat) dan bertentangan pula dengan surat yang kelak akan dilampirkan oleh Penggugat dalam agenda bukti surat;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 9 (Sembilan) halaman 5 dan 6 (lima dan enam) adalah dalil yang tidak benar, jika benar Penggugat ialah pemilik tanah pada objek sengketa maka tentunya Penggugat menguasainya akan tetapi faktanya Penggugat sejak dahulu kala saat Penggugat lahir tidak pernah mengelola, menguasainya karena Penggugat dahulu menyadari bahwa objek sengketa dalam Perkara A quo ini bukanlah miliknya;
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 10 (sepuluh) halaman 6 (enam) ialah dalil yang tidak jelas;

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, para Tergugat memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Takalar Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Halaman 13 dari 44 Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Takalar Cq. Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VI dan VII melalui Kuasa Insidentilnya memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa ayah Penggugat benar bernama Sedde bin Yabbasa;
2. Bahwa obyek sengketa seluas 7 are adalah milik dari Penggugat, merupakan bahagian luas dari luas 18 are yang Penggugat peroleh dari ayahnya yang bernama Sedde bin Yabbasa almarhum. kini tanah perumahan tersebut benar telah tercatat atas nama Penggugat Hamanjah bin Sed'de, sebagai subyek pajak;
3. Bahwa Tergugat VI,VII, berada tinggal diatas obyek sengketa, karena hanya menumpang tinggal pada tanah milik Penggugat yang kondisi tanah Penggugat pada waktu itu masih kosong. Sehingga Tergugat VI dan VII meminta isin kepada Penggugat, untuk membangun rumah tinggal diatas tanah Penggugat yang kosong tersebut, yang kini jadi obyek sengketa;
4. Bahwa demikian juga keberadaan Tergugat I.II.III, diatas obyek sengketa adalah kesemuanya juga menumpang pada tanah milik Penggugat.dan dahulu Tergugat I.II.III meminta izin juga kepada Penggugat untuk numpang membangun rumah tinggal diatas tanah milik Penggugat yang kini jadi obyek sengketa;
5. Bahwa Tergugat VI.VII lebih dahulu tinggal diatas obyek sengketa,disbanding keberadaan Tergugat I.II.III, tinggal diatas obyek sengketa.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama Sedde B Yabbasa, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor: S.3303/WJP.08/KI.3303/1986, dari Direktorat Jenderal Pajak Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Ujung

Halaman 14 dari 44 Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandang Kantor Dines Luar TK.I Iuran Pembangunan Daerah Ujung Pandang, nama Sedde B Yabbasa, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotocopy Surat Rincik tanah, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Peta Blok, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Tanah persil 13b DI Kohir nomor 143 CI, atas nama Sedde B Yabbasa, tanggal 25 Agustus 2021, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2016, NOP: 73.05.060.004.006-0002.0, atas nama Hamanja BN Sedde, tanggal 01 April 2016, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2023, NOP: 73.05.060.004.006-0002.0, atas nama Hamanja BN Sedde, tanggal 01 Mar 2023, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik No. 00761, atas nama pemegang hak Suriati, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ida Dg. Jime, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan terkait masalah tanah kering/perumahan yang dipersengketakan di Dusun Campagaya, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
 - Bahwa setahu Saksi luas tanah tersebut ada sekitar tujuh are;
 - Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan adalah sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Syamsiah Dg. Sambara dan tanah Syamsuddin Dg. Bundu;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Syamsuddin Dg. Bundu, jalan poros, tanah Suriati dan tanah H. Bahtiar;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Suriati, tanah H. Bahtiar dan rumah Patta Dg. Tayang;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Lukman Dg. rate;
 - Bahwa didalam tanah tersebut terdapat 5 (lima) rumah yakni rumah milik dari Rukiah Dg. Ngiji, rumah Bakrianto, rumah Hasanuddin Dg. Taba, rumah Syafaruddin Dg. Tuppu dan rumah Erniati (yang didalam

Halaman 15 dari 44 Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Tka



rumah tersebut ditinggali juga Sitti Dg. Ngintang dan Syamsiah Dg. Ngai);

- Bahwa sudah lama ada rumah yang berdiri di dalam tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal dirumah atau tanah milik suami Saksi yakni Patta Dg. Tayang sejak tahun 1987 di sekitar tanah yang dipersengketakan tersebut;
- Bahwa sejak lahir suami Saksi yakni Patta Dg. Tayang sudah berada di tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi rumah yang ditinggal Saksi bersama suami memiliki surat-surat tetapi hanya surat pajak saja;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat-surat tanah yang dipersengketakan tersebut berupa surat putih atas nama Sedde Bin Yabbasa;
- Bahwa Sedde Bin Yabbasa merupakan kakek dari suami Saksi;
- Bahwa yang memperlihatkan surat putih itu adalah pemilik tanah sengketa tersebut yakni Hamzah Dg. Serang (Penggugat) dan diperlihatkan kepada Saksi saat berada di rumah sepupu suami Saksi yakni Syamsuddin Dg. Bundu;
- Bahwa pada tahun 2022 Hamzah Dg. Serang pernah mempermasalahkan tanahnya tersebut, namun Saksi tidak mengetahui apakah pernah dimediasi oleh pemerintah desa;
- Bahwa saat Saksi dan suami Saksi yakni Patta Dg. Tayang menikah di tahun 1987 lalu mendirikan rumah di tahun 1993 di sekitar obyek sengketa, sudah ada rumah dari Rukiah Dg. Ngiji dan Bakrianto berada di dalam tanah tersebut sedangkan yang lainnya dibangun dibelakangan;
- Bahwa Rukiah Dg. Ngiji dan Bakrianto dulunya tinggal bersama dengan mertua Saksi yakni Baso Dg. Ngeppe hingga sekarang masih menempati tanah tersebut;
- Bahwa Baso Dg. Ngeppe merupakan orangtua dari Rukiah Dg. Ngiji dan Bakrianto;
- Bahwa Rukiah Dg. Ngiji, Bakrianto dengan suami Saksi yakni Patta Dg. Tayang merupakan saudara;
- Bahwa Baso Dg. Ngeppe dengan Hamzah Dg. Serang merupakan sepupu;
- Bahwa Sedde Bin Yabbasa merupakan paman dari Baso Dg. Ngeppe;

Halaman 16 dari 44 Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat saat Hasanuddin Dg. Taba, Syafaruddin Dg. Tuppu dan Erniati membangun rumah mereka diatas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Hasanuddin Dg. Taba, Syafaruddin Dg. Tuppu dan Erniati meminta ijin untuk dapat membangun rumah di tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat Hasanuddin Dg. Taba, Syafaruddin Dg. Tuppu dan Erniati membangun rumah di tanah tersebut dan baru kali ini dipermasalahkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Baso Dg. Ngeppe dapat tinggal di tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi pemilik awal tanah tersebut adalah Sedde Bin Yabbasa;
- Bahwa Hamzah Bin Sedde adalah anak dari Sedde Bin Yabbasa;
- Bahwa pada tahun 2022 atas objek sengketa pernah dimediasi oleh aparat setempat atau di camat, karena saat itu dipermasalahkan mengenai pembangunan rumah milik dari Erniati
- Bahwa dulunya objek sengketa termasuk dalam desa Bontosunggu karena adanya pemekaran di tahun 1989 maka masuk menjadi wilayah desa Tamasaju hingga sekarang;
- Bahwa yang membayar pajak tanah objek sengketa tersebut adalah Hamzah Bin Serang karena merupakan anak dari Sedde Bin Yabbasa;
- Bahwa tanah kosong di sebelah selatan dari rumah Dg. Tuju adalah milik dari Surianti yang dibeli dari Hamzah Bin Serang;
- Bahwa suami Saksi yakni Patta Dg. Tayang mendapat tanah atas rumah Saksi berdasarkan pemberian dari Hamzah Bin Serang tanpa membeli tanah tersebut;
- Bahwa awalnya Patta Dg. Tayang bertemu dengan saudara dari Hamzah Dg. Tayang untuk meminta tanah untuk membangun rumah gubuk sehingga melalui saudara dari Hamzah Dg. Serang dan dapat bertemu lalu diberikan dan di tunjukkan tanah untuk membangun rumah;
- Bahwa tanah kosong yang berada di sebelah barat dari rumah Saksi ada milik dari Hamzah Dg. Serang bukan milik Bacce;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah orang-orang yang tinggal di dalam tanah objek sengketa tersebut sudah membeli atau tidak tanah tersebut;

Halaman 17 dari 44 Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Tka



2. Saksi Suriati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan terkait tanah kering yang dipersengketakan di Dusun Campagaya, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
 - Bahwa luas tanah yang dipersengketakan tersebut sekitar tujuh are;
 - Bahwa batas-batas dari tanah yang dipersengketakan seluas tujuh are tersebut adalah sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah rumah Syamsiah Dg. Sambara dan tanah Syamsuddin Dg. Bundu;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah rumah Syamsuddin Dg. Bundu, jalan poros, tanah Suriati dan tanah H. Bahtiar Syam;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Patta Dg. Tayang, tanah Suriati dan tanah kosong milik Hamzah Dg. Serang;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah alm. H. Lukman Dg. Rate, rumah Syamsiah Dg. Sambara dan Hamka Dg. Bundu;
 - Bahwa didalam tanah seluas ± 7 (tujuh) are tersebut terdapat 5 (lima) rumah yakni rumah milik dari Rukiah Dg. Ngiji dan Bakrianto, rumah Syafaruddin Dg. Tuppu, rumah Hasanuddin Dg. Taba, rumah Rukiah Dg. Ngiji dan rumah Erniati (yang didalam rumah tersebut ditinggali juga Sitti Dg. Ngintang dan Syamsiah Dg. Ngai);
 - Bahwa Saksi bertempat tinggal tepat di sebelah bahu jalan / seberang jalan dari obyek sengketa di Campagaya Desa Tamasaju Kec. Galesong Utara Kab. Takalar;
 - Bahwa setahu Saksi tanah yang dipersengketakan tersebut memiliki surat rincik dan surat putih atas nama Sedde Bin Yabbasa yang nomor persilnya 13 b DII dan nomor kohirnya 143 CI atas nama Sedde Bin Yabbasa;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi pernah lihat di kantor desa dan berhubung Saksi merupakan karyawan di kantor desa sejak tahun 2002 di bagian pemerintahan Kantor Desa Tamasaju dari tahun 2018 hingga sekarang;
 - Bahwa tanah tersebut pernah di permasalahan dan dulunya pernah dilakukan mediasi di tahun 2018 antara Hamzah Dg. Serang dengan Syafaruddin Dg. Tuppu bersaudara, namun setahu Saksi hasil mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak terjadinya kesepakatan sewaktu itu karena awalnya ada surat hak pakai untuk Erni dari Hamzah Dg. Serang dengan catatan hanya membangun rumah tanpa pondasi namun belakangan sudah ada bangun rumah dengan berpondasi ditanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat hak pakai tersebut karena Erni pernah membawanya saat di mediasi;
- Bahwa SPPT tanah objek sengketa tersebut atas nama Hamanja Bin Sedde;
- Bahwa Hamzah Dg. Serang dengan Hamanja Bin Sedde merupakan satu orang yang sama;
- Bahwa obyek pajak SPPT hanya satu tapi nomornya dan nomor petanya Saksi sudah lupa hanya blok yang terletak di blok 6 (enam);
- Bahwa Hamzah Dg. Serang pernah tinggal di tanah tersebut bersama istrinya dan saat itu mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa orangtua dari Hamzah Dg. Serang yaitu Sedde Bin Yabbasa sedangkan nama ibunya Dg. Mummu;
- Bahwa saudara dari Hamzah Dg. Serang sebanyak 3 (tiga) orang yakni Fatimah, Hamzah Dg. Serang dan Nasiah Dg. Bollo;
- Bahwa Hamzah Dg. Serang merupakan paman dari para Tergugat;
- Bahwa ketiga anak Hamzah Dg. Serang tersebut sudah meninggal dunia tapi Hamzah Dg. Serang memiliki 2 (dua) orang cucu yang masing-masing berusia \pm 19 (sembiliah belas) tahun dan satunya masih balita;
- Bahwa Baso Dg. Ngeppe dengan Hamzah Dg. Serang merupakan sepupu satu kali sedangkan dengan Sedde Bin Yabbasa merupakan paman dari Baso Dg. Ngeppe;
- Bahwa Patta Dg. Tayang merupakan anak dari Baso Dg. Ngeppe;
- Bahwa Ida menikah di tahun 1987 tapi tidak langsung tinggal di sekitarobyek sengketa, namun berselang 7 (tujuh) tahun setelah menikah baru tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa Syarifuddin Dg. Tuppu yang lebih dahulu membangun rumah diatas tanah objek sengketa kemudian Patta Dg. Tayang dan Rukiah;
- Bahwa dahulu nama desa objek sengketa adalah Bontosunggu namun karena adanya pemekaran atau pemecahan di tahun 1991 sehingga saat ini menjadi Desa Tamasaju;
- Bahwa Saksi membeli tanah Hamzah Dg. Serang seluas 6 x 10 meter;

Halaman 19 dari 44 Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli dengan tanda bukti berupa kwitansi dan saat adanya pendataan dari pertanahan sehingga keluar sertifikat didasari oleh putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- Bahwa Bacce mempunyai anak yakni Baso Dg. Ngeppe;
- Bahwa tanah yang Saksi beli tersebut tidak ada kaitannya dengan tanah yang dipersengketakan sekarang ini;
- Bahwa Bacce tidak mempunyai tanah di obyek tersebut hanya Sedde Bin Yabbasa yang di kuasai oleh Hamzah Dg. Serang;
- Bahwa Samsiah Dg. Sambara dan Hamka Dg. Bundu hanya diberi menumpang oleh Hamzah Dg. Serang dan tanah tersebut tidak masuk dalam sengketa;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada tanah yang tercatat atas nama Yabbasa yang ada hanya beratas namakan Sedde Bin Yabbasa;
- Bahwa para Tergugat membayar pajak tersebut jika Hamzah Dg. Serang belum datang untuk membayar pajak, namun SPPT tersebut atas nama Hamzah Dg. Serang;
- Bahwa tidak ada nama para Tergugat yang tercatat di peta blok ataupun dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak yang ada di Desa;
- Bahwa tanah dan bangunan rumah dari Patta Dg. Tayang yang menjadi batas objek sengketa bukan dibeli dari Hamzah Dg. Serang;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 27 April 2023, diberi tanda bukti TI,II,III,IV,V-1;
2. Fotocopy Surat Silsilah Keturunan Yabbasa-Nasi, diberi tanda bukti TI,II,III,IV,V-2;
3. Fotocopy Surat Silsilah Poeng Bin Manja/Ba'ce Binti Yabbasa, diberi tanda bukti TI,II,III,IV,V -3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Keberatan Nomor: 229/GU/IX/2021, diberi tanda bukti TI,II,III,IV,V-4;
5. Fotocopy Denah Lokasi Obyek Sengketa T1-T5 Dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Tka, diberi tanda bukti TI,II,III,IV,V-5;

Halaman 20 dari 44 Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I, II, III, IV dan V telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Asis, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait masalah tanah yang terletak di Dusun Campagaya, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa luas tanah tersebut ada sekitar dua puluh tiga are;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa tersebut adalah sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan jalan tuing-tuing;
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan poros Galesong;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah H. Lukman Dg. rate;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah H. Bahtiar Syam;
- Bahwa Saksi mengetahui jika luas tanah adalah dua puluh tiga are tersebut dipersengketakan karena berdasarkan dari putusan Pengadilan Negeri yang diperlihatkan oleh Syafaruddin Dg. Tuppu pada bulan April tahun 2023 di kantor desa;
- Bahwa Saat ini Saksi menjadi kepala desa Tamasaju sejak tanggal 22 Desember 2021 hingga sekarang;
- Bahwa terdapat sekitar delapan yang berada diatas objek sengketa yakni rumah milik H. Hamka Dg. Bundu, Rahmat, Sambara, Syafaruddin Dg. Tuppu, Hasanuddin Taba, Bakrianto, Patta Dg. Tayang dan Dg. Ngintang;
- Bahwa rumah yang tidak masuk dalam sengketa yakni rumah milik dari H. Hamka Dg. Bundu, Sambara, Rahmat dan Patta Dg. Tayang;
- Bahwa Saksi dari dulu tinggal di Dusun Borrongcalla, Desa Tamasaju hingga sekarang;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan obyek sengketa sekitar satu kilometer;
- Bahwa Saksi mengetahui jika tanah tersebut dipersengketakan sesuai dengan gugatannya di bulan Maret tahun 2023;
- Bahwa selama Saksi menjadi kepala desa tidak pernah ada proses mediasi di kantor desa terkait objek sengketa, namun saat Saksi mengetahui jika ada gugatan terhadap tanah tersebut Saksi meminta

Halaman 21 dari 44 Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Tka



untuk mediasi namun di tolak oleh Suriati Dg. Ngiji dengan alasan jika tanah tersebut pernah dimediasi sebelumnya;

- Bahwa rumah-rumah tersebut sudah lama berada di dalam tanah sengketa dan dari dulu bapak dari Sayrifuddin Tuppu yakni Lombe Dg. Bella sudah tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa sekarang rumah Lombe Dg. Bella sudah tidak ada dan menjadi tanah kosong;
- Bahwa semasa Saksi masih duduk di sekolah dasar, Saksi pernah bersekolah di bawah kolom rumah milik dari Lombe Dg. Bella di dalam tanah yang dipersengketakan sekarang;
- Bahwa saat Saksi bersekolah di bawah kolom rumah milik Lombe Dg. Bella saat itu masih sedikit rumah yang berbentuk rumah panggung yang pemiliknya salah satunya dari orangtua Bakrianto yakni Dg. Ngeppe sedangkan rumah yang satunya sekarang ditempati oleh Syafaruddin Tuppu;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat-surat tanah di tahun 2023 berupa surat rincik yang diperlihatkan oleh Syafaruddin Tuppu yang beratasnamakan Sedde yang luasnya sekitar delapan belas are;
- Bahwa Sedde Bin Yabbasa merupakan orangtua dari Hamzah Dg. Serang;
- Bahwa Saksi juga mengetahui persil nomor 13 DII dan kahir nomor 143 yang atas nama sesuai dengan yang dirinciknya yakni Sedde;
- Bahwa tanah yang seluas delapan belas are tersebut atas nama Hamzah Dg. Serang;
- Bahwa setahu Saksi dulunya pihak para Tergugat memiliki surat-surat terkait tanah tersebut tapi sekarang Saksi sudah tidak tahu;
- Bahwa para Tergugat ke Saksi tidak pernah memperlihatkan surat-surat terkait tanah tersebut hanya silsilah dari keluarga para Tergugat;
- Bahwa Surianti Dg. Ngiji yang tidak mau dilakukan mediasi tersebut pernah menjadi staf di kantor desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti letak posisi tanah yang seluas delapan belas are beserta batas-batasnya tersebut karena Saksi selama menjabat menjadi kepala desa sudah melakukan pemanggilan untuk mengukur tanah tersebut terhadap Hamzah Dg. Serang bersama saudaranya tapi tidak pernah datang ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa SPPT tanah yang disengketakan atas nama Hamzah Dg. Serang;

Halaman 22 dari 44 Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah yang tinggal didalam tanah yang rinciknya atas nama Sedde membeli atau hanya diberikan saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apakah tanah atas nama Sedde seluas delapan belas are termasuk dalam objek sengketa, namun luas keseluruhan tanah tersebut ada sekitar dua puluh tiga are dan ada rincik yang atas nama Sedde seluas delapan belas are sehingga tanah tersebut mempunyai perbedaan atau selisih yakni lima are;
- Bahwa pemilik tanah selisih yang sebanyak 5 (lima) are tersebut adalah Syafaruddin Dg. Tuppu;
- Bahwa dahulu letak rumah dari Lombe Dg. Bella saat itu berada di sebelah utara yang sekarang tepatnya antara rumah Syafaruddin Dg. Tuppu dan rumah Rahmat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah rumah dari Bakrianto, Dg. Ngintang, Syafaruddin Dg. Tuppu dan Hasanuddin Dg. Taba masuk di dalam tanah yang seluas delapan belas are namun untuk tanah yang seluas dua puluh tiga are sudah pasti mereka masuk kedalamnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti sejak kapan Syafaruddin Dg. Tuppu berada tinggal didalam tanah tersebut namun yang Saksi ketahui jika Syafaruddin Dg. Tuppu sudah lama dan sampai sekarang masih tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa rumah dari Dg. Bundu dan Rahmat masuk dalam tanah delapan belas are yang rincik atas nama Sedde sedangkan rumah Rahmat ada dibagian utara dari tanah yang seluas delapan belas are;
- Bahwa Saksi pernah bertanya ke para Tergugat apa dasar sehingga tanah ini dapat di tempati, namun menurut para Tergugat saat bongkar rumah surat-surat tersebut telah hilang, selanjutnya Saksi menyampaikan untuk melakukan pengurusan untuk menjadi bukti kepemilikan atas tanah tersebut;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan sebagaimana yang tercantum di SPPT tahun 2023 atas nama Hamanja Dg. Sedde yakni seluas dua puluh tiga are atau yang keseluruhannya;
- Bahwa Yabbasa memiliki tiga orang anak yakni Durisa, Bacce dan Sedde;
- Bahwa Saksi, tidak tahu apakah orangtua dari Yabbasa telah membagi-bagi tanahnya ke keturunannya namun sudah pasti akan dibagi ke keturunannya jika orangtua memiliki tanah;

Halaman 23 dari 44 Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi H. Gaffar Dg. Ngewa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait masalah tanah yang ditempati oleh para Tergugat di Dusun Campagaya, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas dan batas-batas tanah yang disengketakan tersebut;
 - Bahwa Saksi dulunya pernah kerja di sawah Dusun Bontolebang;
 - Bahwa yang dipermasalahkan adalah tanah dari Yabbasa dimana Yabbasa memiliki 3 (tiga) orang anak yakni Durisa, Bacce dan Sedde;
 - Bahwa setahu Saksi, apakah 3 (tiga) anak dari Yabbasa mempunyai hubungan dengan para
 - Bahwa Bacce dulunya tinggal di dalam tanah yang disengketakan tersebut, namun sudah meninggal dunia dan sekarang di tinggali oleh Syafaruddin Dg. Tuppu;
 - Bahwa dari ketiga anak dari Yabbasa yakni Durisa, Bacce dan Sedde, yang pernah tinggal ditanah tersebut yakni Bacce sedangkan Durisa tinggal di Tamasaju dan Sedde tidak pernah tinggal di tanah tersebut dikarenakan Sedde waktu jaman Jepang sudah dilahirkan di Makassar, Saksi mengetahuinya karena di ceritakan oleh Bacce dan orang-orang sekitar;
 - Bahwa dahulu selain rumah dari Bacce dan anaknya yakni Bado ada juga rumah milik Saerah orangtua dari Syafaruddin Dg. Tuppu;
 - Bahwa Saerah adalah anak dari Bacce;
 - Bahwa Bacce memiliki lima orang anak yakni Bado, Sado, Baso, Wido dan Saerah;
 - Bahwa anak dari Bado yakni Sayafaruddin Dg. Tuppu, Hasanuddin Dg. Taba, dan 3 (tiga) anak perempuannya yang Saksi tidak ketahui namanya;
 - Bahwa anak dari Baso Dg. Ngeppe yakni Daud, Abba, Rahmat, Yanto, Rukiah Dg. Ngiji;
 - Bahwa Hamzah Dg. Serang sudah banyak menjual tanah tapi tidak termasuk dalam tanah yang dipersengketakan;
 - Bahwa rumah yang berdiri di tanah sengketa memang sudah lama berada di tanah tersebut dimana rumah milik Saerah diambil alih oleh anaknya, sedangkan Baddo hanya anaknya yang tinggal dari tahun 1960an;

Halaman 24 dari 44 Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar harta bawahan milik dari Yabbasa sudah di serahkan ke 3 (tiga) anaknya tersebut, hanya Bacce dan anaknya yang tinggal di tanah tersebut hingga sekarang ini;
- 3. Saksi Yusria Dg. Tarring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai masalah tanah yang terletak di Dusun Campagaya, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
 - Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang dipersengketakan;
 - Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan adalah sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan rumah Syamsuddin Bundu;
 - Sebelah barat berbatasan dengan lahan kosong H. Lukman Dg. rate;
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan poros Galesong;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Bahtiar Syam dan tanah H. Lukman Rate;
 - Bahwa didalam objek sengketa terdapat rumah dari Asriyanto, Syafaruddin Dg. Tuppu, Hasanuddin Dg. Taba, Erniati Dg. Ngani, Rukiyah Dg. Ngini dan Patta Dg. Tayang;
 - Bahwa Saksi tinggal di depan objek sengketa tepatnya seberang dari rumah Syamsuddin Dg. Bundu, dan Saksi tinggal disana sejak lahir dari tahun 1976 sampai dengan tahun 2022, namun sekarang Saksi tinggal di Sawakong Beba sudah sekitar 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik dari tanah yang disengketakan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat dari tanah yang dipersengketakan tersebut;
 - Bahwa sejak tahun 1976 saat itu sudah ada 3 (tiga) rumah yakni rumah Saerah (sekarang sudah kosong), rumah Baddolahi (sekarang ditempati oleh Syamsuddin Bundu) dan rumah Baso Ngeppe (sekarang ditempati oleh Asriyanto);
 - Bahwa Hamanja Bin Sedde (Penggugat) tidak pernah ada rumahnya di tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sedde tapi setahu Saksi itu Sedde merupakan bapak dari Hamzah Dg. Serang;

Halaman 25 dari 44 Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sedde memiliki 3 (tiga) orang anak yakni Hamzah Dg. Serang, Fatimah Dg. Ngagi dan satunya Saksi sudah lupa karena sudah meninggal dunia;
- Bahwa Fatimah Dg. Ngagi tidak pernah tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa dahulunya didalam tanah sengketa sekarang terdapat 3 (tiga) rumah dan sekarang menjadi 6 (enam) rumah, dan juga Saksi melihat mereka bangun rumah tapi tidak tahu siapa yang terlebih dahulu membangun rumah;
- Bahwa Bacce Binti Yabbasa saudara kandung dari Sedde dan Durisa;
- Bahwa saksi diceritakan oleh warga sekitar dahulunya Bacce pernah tinggal di tanah tersebut tepatnya di rumah Saerah karena antara Bacce dan Saerah merupakan ibu dan anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Bacce;
- Bahwa Bacce memiliki 4 (empat) orang anak yakni Saerah, Baddolahi, Baso Dg. Ngepe dan satunya Saksi lupa namanya;
- Bahwa Syafaruddin Dg. Tuppu merupakan anak dari Saerah;
- Bahwa Sitti Dg. Ngintang bersaudara dengan Syamsuddin Bundu yang merupakan anak-anak dari Badollahi;
- Bahwa Rukiyah Dan Bakrianto merupakan anak-anak dari Baso Dg. Ngeppe;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat Asriyanto, Syafaruddin Dg. Tuppu, Hasanuddin Dg. Taba, Erniati Dg. Ngani, Rukiyah Dg. Ngini dan Patta Dg. Tayang membangun rumah di objek sengketa;
- Bahwa anak-anak Fatimah Dg. Ngagi tidak pernah mempermasalahkan akan tanah tersebut;
- Bahwa Bachtiar bukan anak Hamzah Dg. Serang melainkan menantu dari Fatimah Dg. Ngagi;
- Bahwa tanah di sebelah utara objek sengketa adalah tanah milik dari Syamsuddin Bundu yang dia peroleh dari bapaknya;
- Bahwa dulunya saat masih sekolah dasar (SD) Saksi pernah tinggal di rumah paman Saksi yakni Dg. Ngemba namun pindah dari tanah tersebut karena bukan milik paman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui jika Suriati pernah membeli tanah disekitar objek sengketa;
- Bahwa hanya Bacce dan keturunannya yang tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jika tanah tersebut pernah dijual atau dibeli oleh orang lain;

Halaman 26 dari 44 Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi berdasarkan pemberitahuan dari warga sekitar, barang-barang yang berupa tanah milik Yabbasa belum dibagi-bagi ke anak-anak atau keturunannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Bahtiar Syam membeli tanah di sebelah utara tanah sengketa mendapatkan tanah tersebut, namun Saksi tidak mengetahui dari siapa Bahtiar Syam membelinya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat VI dan VII untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Pernyataan Untuk Mengizinkan Tinggal/Mendirikan Rumah atas nama Erni (Anak dari Saerah Dg. Tene dan yang memberikan izin yakni Hamanga Dg. Serang, tertanggal 30 Mei 2011, diberi tanda bukti TVI.VII-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Pernyataan Dan Kesepakatan antara Pihak Pertama yakni Hamanja Dg. Serang dan Pihak Kedua yakni Erni, tertanggal 18 Januari 2012, diberi tanda bukti TVI.VII-2;

Menimbang bahwa Tergugat VI dan VII tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatannya untuk itu;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 28 Juli 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas Kuasa Tergugat I, II, III, IV dan V telah mengajukan jawaban sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 27 dari 44 Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dalam jawaban Kuasa Tergugat I, II, III, IV dan V yang berkaitan dengan formalitas gugatan Penggugat yang setelah Majelis Hakim teliti dan cermati pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
2. Gugatan Penggugat Error In Objecto;
3. Gugatan Penggugat Mengandung *Gemis Aanhoeda Nigheid*;
4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*);
5. Gugatan Penggugat Terlalu Dini / *Premature*;
6. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum;
7. Gugatan Penggugat Menklasifikasikan Jenis Perbuatan Para Tergugat Perbuatan Melawan Hukum Pada Perkara A quo;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka selanjutnya terhadap eksepsi yang dipandang saling berkaitan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut secara bersama-sama;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi angka satu dan angka dua terkait gugatan Penggugat kabur dan gugatan penggugat error in objecto akan dipertimbangkan secara bersama-sama sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam eksepsi angka satu dan angka dua ini, Kuasa Tergugat I, II, III, IV dan V mendalilkan bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat tidak disusun secara cermat dan terperinci dalam menguraikan posita gugatannya antara lain mengenai perbuatan masing-masing Tergugat, identitas dan letak objek sengketa, batas-batas objek sengketa serta luas objek sengketa yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, diketahui bahwa pada posita gugatan angka 1, angka 2, angka 4, angka 5, angka 6 angka 7, angka 8 dan angka 10, Penggugat pada pokoknya telah menjabarkan mengenai dalil kepemilikan, letak, batas-batas dan luas dari obyek yang disengketakan, serta perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah menjabarkan mengenai obyek yang digugat dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga penjabaran tersebut telah cukup untuk mengajukan Para Tergugat sebagai pihak dalam perkara aquo, dengan

Halaman 28 dari 44 Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka eksepsi mengenai gugatan penggugat kabur dan gugatan penggugat error in objecto tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa eksepsi angka tiga dan angka empat yang pada pokoknya mengenai gugatan Penggugat kurang pihak akan dipertimbangkan secara bersama-sama sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan eksepsi Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*) atau *error in persona* adalah Eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak melibatkan pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan dalam gugatan atau pihak yang ditarik dalam gugatan tidak memiliki kepentingan langsung dengan pokok gugatan;

Menimbang bahwa penentuan pihak yang ditarik sebagai Tergugat oleh Penggugat dalam gugatannya adalah merupakan hak dari Penggugat berdasarkan siapa yang dirasakan telah melakukan perbuatan yang merugikan dirinya oleh karenanya harus digugatnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Kuasa Tergugat I, II, III, IV dan V mengenai gugatan kurang pihak atau gugatan *error in persona* patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi angka lima mengenai gugatan Penggugat terlalu dini (*premature*), eksepsi angka enam mengenai Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dan eksepsi angka tujuh mengenai Gugatan Penggugat Menklasifikasikan Jenis Perbuatan Para Tergugat Perbuatan Melawan Hukum Pada Perkara A quo, Kuasa Tergugat I, II, III, IV dan V mendalilkan pada pokoknya Penggugat haruslah terlebih dahulu melakukan beberapa upaya hukum administratif, sebab gugatan Penggugat adalah termasuk Perbuatan Melawan Hukum yang artinya Penggugat wajib untuk membuktikan dan atau menguatkan kepemilikannya karena sebuah Perbuatan melawan hukum ialah suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif yang erat kaitannya dengan administrasi dan hal administrasi tersebut sangatlah bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, selanjutnya mengenai perolehan atas objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dan juga bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa dalam SPPT objek sengketa tercatat atas nama Hamanja bin Sedde sedangkan secara administrasi Penggugat bernama Hamza Dg Serang, serta bahwa Penggugat tidak menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, IV, V, VI dan VII, terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat

Halaman 29 dari 44 Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa untuk membuktikan apakah Penggugat berhak atas apa yang didalihkan olehnya dan apakah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang dijabarkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah benar atau tidak serta untuk membuktikan apakah Penggugat benar mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa hanya dapat diketahui dengan melalui pembuktian dalam pokok perkara, sehingga eksepsi mengenai gugatan Penggugat terlalu dini atau premature, eksepsi Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dan eksepsi mengenai gugatan Penggugat mengklasifikasikan jenis perbuatan Para Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum pada perkara A quo patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka sudah sepatutnya eksepsi dari Kuasa Tergugat I, II, III, IV dan V dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Para Tergugat yang telah melanggar hak Penggugat atau telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah objek sengketa seluas kurang lebih 7 (tujuh) are yang termasuk dalam tanah kering atau tanah perumahan seluas $\pm 0,18$ ha, atau ± 1800 meter, yang terletak di Lompo Borong Calla', persil 13 b DII, kohir no 143 C1 yang terletak di Dusun Campagaya, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, yang Penggugat peroleh secara waris dari ayah Penggugat yang bernama Sedde bin Yabbasa (almarhum) dan kini tanah tersebut telah tercatat atas nama Penggugat Hamanjah bin Sedde dalam surat pembayaran pajak atau SPPT/PBB, terletak pada blok 6 SPPT/PBB No 73.05.060.004.006-0002.0;

Menimbang bahwa keberadaan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII tersebut pada tanah Penggugat, awalnya Para Tergugat minta tolong pinjam tanah kepada Penggugat pada sekitar tahun 1990, untuk membangun rumah tinggal diatas tanah milik Penggugat yang kini jadi sengketa. Sehingga dengan dasar kemanusiaan Penggugat mengisinkan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk masing-masing membangun rumah tinggal diatas obyek sengketa dengan ketentuan para Tergugat tersebut ini, apabila hendak mendirikan rumah tidak boleh membuat pondasi bangunan rumah batu. Akan tetapi pada kenyataannya tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Penggugat, Tergugat III terlebih dahulu mendirikan rumah batu permanen dan Penggugat baru mengetahuinya setelah rumah tersebut berdiri pada tahun 2014, kemudian

Halaman 30 dari 44 Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Tka



Penggugat menemui Tergugat III lalu meminta kepadanya agar membongkar rumah batunya tersebut. Akan tetapi permintaan Penggugat kepada Tergugat III tidak diindahkan, selain dari pada itu Tergugat III juga memanggil saudaranya yang bernama Syamsiah Dg Ngai atau Tergugat IV dan sepupunya yang bernama Sitti Dg Ngintang atau Tergugat V, untuk tinggal dan menjaga rumah Tergugat III tersebut sampai sekarang;

Menimbang bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan V dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah tanah objek sengketa yang dimaksudkan Penggugat adalah kepunyaan Tante Penggugat atau dengan kata lain Nenek dari Para Tergugat yang bernama Bacce Binti Yabbasa;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan dan replik Penggugat, dalil jawaban dan duplik Para Tergugat, serta alat bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim berpendapat adapun yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut;

1. Siapakah yang berhak atas objek sengketa berupa tanah seluas kurang lebih 7 (tujuh) are yang termasuk dalam tanah kering seluas kurang lebih 1800 meter persegi, yang terletak di Lombo Borong Calla', persil 13 b DII, kohir nomor 143 C1 yang terletak di di Dusun Campagaya, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
2. Apakah perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa merupakan Perbuatan Melawan Hukum?;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan pertama sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut

Menimbang bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa tanah objek sengketa merupakan bagian dari yang termasuk dalam tanah kering atau tanah perumahan seluas $\pm 0,18$ ha, atau ± 1800 meter, yang terletak di Lombo Borong Calla', persil 13 b DII, kohir no 143 C1 yang terletak di Dusun Campagaya, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar atas nama ayah Penggugat yakni Seddi Bin Yabbasa yang telah meninggal dunia dan kini tanah tersebut telah tercatat atas nama Penggugat Hamanjah bin Sedde dalam surat pembayaran pajak atau SPPT/PBB, terletak pada blok 6 SPPT/PBB No 73.05.060.004.006-0002.0 sehingga objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah milik Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebaliknya Tergugat I, II, III, IV dan V melalui Kuasanya mendalilkan bahwa benar Penggugat mengizinkan Para Tergugat untuk tinggal di objek sengketa oleh Penggugat karena Penggugat kala itu mengetahui dan mengakui bahwa tanah objek sengketa yang dimaksudkan Penggugat adalah kepunyaan Tante Penggugat atau dengan kata lain Nenek dari Para Tergugat yang bernama Bacce Binti Yabbasa (Saudara Kandung Sedde Bin Yabbasa);

Menimbang bahwa Tergugat VI dan Tergugat VII dalam jawabannya mendalilkan pada pokoknya membenarkan uraian posita gugatan Penggugat serta Tergugat VI dan Tergugat VII juga sama-sama menyatakan bahwa awalnya Tergugat VI dan Tergugat VII tinggal diatas obyek sengketa, karena hanya menumpang tinggal pada tanah milik Penggugat yang kondisi tanah Penggugat pada waktu itu masih kosong, sehingga Tergugat VI dan Tergugat VII meminta izin kepada Penggugat, untuk membangun rumah tinggal diatas tanah Penggugat yang kosong tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat VI dan Tergugat VII dalam jawabannya yang pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat sehingga pengakuan tersebut dianggap sebagai fakta hukum dan telah terbukti tanah yang ditempati oleh Tergugat VI dan Tergugat VII bukanlah milik Tergugat VI dan Tergugat VII;

Menimbang bahwa terkait pertentangan dalil Penggugat dengan dalil Tergugat I, II, III, IV dan V tersebut yang pada pokoknya adalah mengenai apakah tanah objek sengketa adalah merupakan hak dari Penggugat yang diperoleh dari ayahnya yang bernama Sedde Bin Yabbasa atukah merupakan hak dari Tergugat I, II, III, IV dan V yang diperoleh dari Nenek Para Tergugat yang bernama Bacce Binti Yabbasa, Majelis Hakim menilai haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu sehingga pokok persengketaan pertama ini dapat diselesaikan secara runtut dan tuntas, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok persengketaan pertama, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai luas dan batas-batas tanah objek sengketa yang digugat oleh Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa terkait penyebutan luas bidang tanah secara umum dikenal beberapa jenis ukuran yang lazim dipergunakan antara lain, hektar, are ataupun meter persegi, dengan penjabaran sebagai berikut, bahwa 1 hektar sama dengan 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi, sedangkan 1 (satu) are

Halaman 32 dari 44 Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama dengan 100 (seratus) meter persegi, namun dalam surat-surat yang dikeluarkan/diterbitkan oleh pemerintah yang memuat identitas tanah seperti pada SPPT/PBB serta dalam sertifikat hak atas tanah disebutkan luas suatu bidang tanah adalah dalam ukuran meter persegi, sehingga agar tercipta konsistensi serta untuk mencegah timbulnya kerancuan, maka untuk selanjutnya penyebutan luas bidang tanah dalam putusan ini akan menggunakan ukuran meter persegi;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat menerangkan bahwa objek sengketa yang digugat adalah tanah milik Penggugat seluas tujuh ratus meter persegi yang dikuasai oleh Para Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Penggugat atau rumah Syamsiah Dg Sambara almarhumah yang tidak jadi sengketa dan tanah H. Syamsuddin Dg Bundu, atau tanah Penggugat yang sudah di Jual oleh Penggugat.

Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah / Rumah H. Samsuddin Bundu, jalan Hamsyah Tuppu / Jalan Poros Galesong Takalar (batas ini bisa terjadi, karena tanah To'di bin Paddi, dipertukarkan oleh ahli warisnya yang bernama Suriati Dg Ngiji dengan tanah Penggugat), Tanah Suriati Dg. Ngiji dan Tanah H. Tiar.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah To'di bin Paddi yang kini dikuasai oleh Suriati Dg Ngiji dan luas tanah Penggugat yang tidak sengketa di atasnya berdiri rumah Patta Dg Tayang

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Penggugat yang tidak sengketa, tanah Makku Bin Tappoi, sekarang H. Lukman dan tanah Penggugat yang tidak sengketa yang di atasnya berdiri rumah Syamsiah Dg Sambara ' (almarhumah) dan rumah Hamka Bundu.

Menimbang bahwa pada saat persidangan pemeriksaan setempat, Penggugat dan Para Tergugat menunjuk hamparan tanah yang sama sebagai objek sengketa dan masing-masing pihak juga menyebutkan batas-batas menurutnya, dan berdasarkan pemeriksaan oleh Majelis Hakim maka ditemukan fakta batas-batas objek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Syamsiah Dg Sambara dan Syamsuddin Dg Bundu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : berbatasan dengan Samsuddin Bundu, Jalan Poros Galesong Takalar, Suriati Dg. Ngiji dan H. Bachtiar Syam.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Patta Dg Tayang;

Sebelah Barat : berbatasan dengan H. Lukman Dg. Rate dan Syamsiah Dg Sambara;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini yang telah diajukan oleh para pihak;

Menimbang bahwa untuk membuktikan haknya atas tanah sengketa Penggugat telah mengajukan bukti P-1 berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama Sedde B Yabbasa, bukti P-2 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor: S.3303/WJP.08/KI.3303/1986, dari Direktorat Jenderal Pajak Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Ujung Pandang Kantor Dines Luar TK.I Iuran Pembangunan Daerah Ujung Pandang yang tercatat atas nama Sedde B Yabbasa, yang mana kesemua bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa Penggugat juga mengajukan bukti P-3 berupa Surat Rincik tanah, dan bukti P-4 berupa Peta Blok, yang mana kesemua bukti tersebut hanyalah fotokopi dan tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. Adapun Pasal 1889 angka 3 dan 4 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa bila tanda alas hak yang asli sudah tidak ada lagi, maka salinannya memberikan bukti dengan ketentuan bila salinan yang dibuat menurut akta asli itu tidak dibuat oleh Notaris yang dihadapannya akta itu telah dibuat atau oleh seorang penggantinya, atau oleh pegawai umum yang karena jabatannya menyimpan akta asli, maka salinan itu sama sekali tidak dapat dipakai sebagai bukti, melainkan hanya sebagai bukti permulaan tertulis dan salinan otentik dari salinan otentik atau salinan dari akta di bawah tangan yang menurut keadaan dapat memberikan suatu bukti permulaan tertulis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan tertulis berdasarkan Pasal 1902 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah segala akta tertulis yang berasal dari orang yang terhadapnya suatu tuntutan diajukan atau dari orang yang diwakili olehnya dan yang kiranya membenarkan

Halaman 34 dari 44 Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Tka



adanya peristiwa hukum yang diajukan oleh seseorang sebagai dasar tuntutan itu. Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat bertanda P-3 dan P-4 yang merupakan fotokopi yang diajukan tanpa asli tetap dapat digunakan untuk mendukung pembuktian sepanjang relevan dengan bukti lain yang kekuatan pembuktiannya sempurna;

Menimbang bahwa bukti surat P-3 juga dikenal dengan sebutan rincik yang mana setelah Majelis Hakim mencermatinya bukti tersebut menerangkan bahwa atas nama Sedde bin Yabbasa tercatat pada bidang tanah nomor 143 pada nomor urut 18;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-3 ini menurut Majelis Hakim rincik bukan lagi sebagai bukti hak atas tanah, namun hanya berupa surat keterangan objek atas tanah, dan dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), jika tidak dikuatkan dengan alat bukti lain maka Rincik tidaklah mutlak dijadikan alat bukti hak milik atas tanah, melainkan hanya penguasaan dan penggunaan atas tanah. Hal ini dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 12 Juni 1975 Nomor: 1102 K/Sip/1975, Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Juni 1973 Nomor: 84 K/Sip/1973, dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 3 Februari 1960 Nomor : 34 K/Sip/1960 namun terhadap bukti ini masih akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lain yang diajukan para pihak;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti P-3 tersebut jelas terlihat bahwa objek sengketa persil 13 b DII, kohir nomor 143 C1 tercatat pada nomor urut 18 atas nama Sedde Bin Yabbasa yang mana apabila dikaitkan dengan bukti P-1 dan P-2 yang isinya sama-sama menerangkan bahwa benar tanah Persil 13 b DII, Kohir nomor 143 CI yang terletak di Kampung Campagaya, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar tercatat atas nama Sedde bin Yabbasa, dengan demikian bukti P-3 haruslah dipandang memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 objek sengketa terletak pada Desa Bontosunggu namun keadaan saat ini sebagaimana juga fakta yang terungkap dan diakui oleh para pihak bahwa saat ini objek sengketa terletak di Dusun Campagaya, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, yang mana hal tersebut juga berkesesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni saksi Ida Dg Jime dan saksi Suriati yang menerangkan bahwa pada sekitar tahun 1991 terjadi pemekaran wilayah Desa Bontosunggu menjadi Desa Tamasaju, sehingga objek sengketa yang dahulu masuk kedalam wilayah Desa Bontosunggu setelah

Halaman 35 dari 44 Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pemekaran menjadi masuk kedalam wilayah Desa Tamasaju, serta keterangan kedua saksi tersebut dan juga saksi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV dan V yakni saksi Abdul Asis ternyata saling berkesesuaian yang mana para saksi tersebut sama-sama menerangkan bahwa tanah persil 13 b DII, kahir nomor 143 C1 adalah benar tercatat atas nama Sedde bin Yabbasa;

Menimbang bahwa Penggugat juga menghadirkan bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Tanah persil 13b DI Kahir nomor 143 CI yang menerangkan bahwa berdasarkan data rincik tanah dikantor Desa Tamasaju, tanah persil 13b DI, Kahir nomor 143 C1 seluas seribu delapan ratus meter persegi yang terletak pada petak nomor 18 Lompok Borong Calla sekarang berubah menjadi blok 006 petak nomor 2 kampung Campagaya tercatat atas nama Sedde Bin Yabbasa telah beralih haknya kepada anaknya yang bernama Hamanjah bin Sedde atau Hamzah Dg Serang bin Sedde;

Menimbang bahwa bukti P-6 dan P-7 masing-masing berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2016, NOP: 73.05.060.004.006-0002.0, atas nama Hamanja BN Sedde tahun 2016 dan 2023, terhadap bukti ini Majelis Hakim menilai bahwa SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah namun hanya bukti penguasaan seseorang terhadap suatu tanah dimana dokumen tersebut merupakan tanda bukti pembayaran pajak yang dapat membuktikan bahwa pemegang dokumen tersebut adalah orang yang menguasai atau memanfaatkan tanah tersebut, sehingga haruslah didukung oleh bukti lainnya yang memiliki kekuatan pembuktian agar dapat menerangkan secara mutlak hak terhadap suatu objek tersebut;

Menimbang bahwa sebaliknya berdasarkan dalil bantahannya serta bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV dan V melalui Kuasanya maka perlu untuk dipertimbangkan apakah benar tanah yang dikuasai atau ditempati oleh Tergugat I, II, III, IV dan V adalah milik Nenek dari Para Tergugat yang bernama Bacce Binti Yabbasa, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang untuk membuktikan haknya atas tanah sengketa Tergugat I, II, III, IV dan V melalui Kuasanya telah mengajukan bukti TI,II,III,IV,V-1 berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang menerangkan tentang siapa-sapa saja yang menjadi ahli waris dari Saerah Dg Tene Binti Poeng, bukti TI,II,III,IV,V-2 berupa Surat Silsilah Keturunan Yabbasa-Nasi' yang menerangkan bahwa Burisa Dg. Tola, Bacce, dan Sedde Dg Tayang adalah benar anak dari pasangan Yabbasa dan Nasi', bukti TI,II,III,IV,V-3 berupa Surat Silsilah Poeng Bin Manja/Ba'ce Binti Yabbasa yang menerangkan bahwa benar Badollahi Dg. Badi, Baso Dg.

Halaman 36 dari 44 Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngeppe, Sado Dg. Puna dan Saerah Dg Tene adalah anak dari Pasangan Poeng Bin Manja dan Bace Binti Yabbasa, bukti TI,II,III,IV,V-4 berupa Surat Pernyataan Keberatan Nomor: 229/GU/IX/2021 yang dibuat oleh Saparuddin Dg Tuppu (Tergugat I) dan Arniati Dg Ngani (Tergugat II, dan TI,II,III,IV,V-5 berupa Denah Lokasi Obyek Sengketa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kesemua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV dan V, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV dan V hanyalah menerangkan mengenai silsilah keturunan dari Yabbasa, namun tidak ada bukti relevan yang dapat memperkuat dalil bantahan sebagaimana dalam jawaban Tergugat I, II, III, IV dan V yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Nenek dari Para Tergugat yang bernama Bacce Binti Yabbasa, lebih lanjut setelah Majelis Hakim meneliti dalam bukti TI,II,III,IV,V-3 secara tegas menerangkan bahwa Saparuddin Dg Tupu (Tergugat I) dan Arniati Dg Ngani (Tergugat II) mengakui tidak mempunyai bukti kepemilikan atas nama Bacce;

Menimbang bahwa Tergugat VI dan Tergugat VII dalam jawabannya tidak mengajukan bantahan melainkan telah mengakui bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Sedde Bin Yabbasa, dan untuk memperkuat dalilnya tersebut Tergugat VI dan Tergugat VII mengajukan bukti TVI,VII-1 berupa Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 30 Mei 2011 oleh para pihak dihadapan Kepala Dusun Campagaya dan Kepala Desa Tamasaju yang menerangkan bahwa Hamanja Dg. Serang (Penggugat) dengan persetujuan saudaranya yang bernama Fatimah Binti Sedde dan Nasiah Binti Sedde telah memberi izin kepada Erni selaku keturunan dari Saerah Dg Tene binti Poeng untuk mendirikan rumah diatas tanah milik Penggugat dengan ketentuan tidak boleh membuat pondasi, dan bukti TVI,VII-2 berupa Surat Keterangan Pernyataan dan Kesepakatan tertanggal 18 Januari 2012 yang menerangkan bahwa Hamanja Dg. Serang Bin Sedde (Penggugat) dan Erni bersepakat bahwa Surat Pernyataan (vide bukti P-1) dibuat dengan status sebagai hak pakai;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana telah termuat dalam keseluruhan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat I, II, III, IV dan V tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sebagaimana dalam jawabannya sebaliknya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan Penggugat telah dapat

Halaman 37 dari 44 Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil gugatannya atas objek sengketa sehingga patut untuk dinyatakan bahwa Penggugatlah yang berhak atas objek sengketa berupa tanah seluas tujuh ratus meter persegi yang merupakan bagian dari Persil 13 b DII, Kohir nomor 143 CI yang terletak di Campagaya, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar yang semula tercatat atas nama Sedde Bin Yabbasa dan saat ini telah tercatat atas nama Hamanja Bin Sedde pada SPPT/PBB No 73.05.060.004.006-0002.0, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Syamsiah Dg Sambara dan Syamsuddin Dg Bundu.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Samsuddin Bundu, Jalan Poros Galesong Takalar, Suriati Dg. Ngiji dan H. Bachtiar Syam.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Patta Dg Tayang;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan H. Lukman Dg. Rate dan Syamsiah Dg Sambara;

Menimbang bahwa dengan demikian pokok persengketaan pertama telah terjawab, maka selanjutnya akan dipertimbangkan pokok persengketaan kedua sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Unsur esensiil dalam perbuatan melawan hukum meliputi: adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan pihak pelaku, adanya kerugian pihak korban, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila termasuk dalam salah satu perbuatan dibawah ini:

1. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya);
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik;
4. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdata);

Halaman 38 dari 44 Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Menimbang bahwa merujuk pada dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas, Penggugat mendalilkan Para Tergugat hanya diberi izin oleh Penggugat untuk menempati tanah objek sengketa tanpa diperbolehkan untuk membangun pondasi namun, ketika Penggugat hendak menguasai kembali objek dimaksud, Para Tergugat tidak mau menyerahkan kembali objek sengketa sampai saat ini;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil sidang Pemeriksaan Setempat diperoleh fakta bahwa diatas objek sengketa terdapat bangunan milik Para Tergugat;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta yang telah terungkap dalam pertimbangan hukum dalam pokok persengketaan pertama diatas, telah terbukti bahwa Penggugat lah yang berhak atas tanah objek sengketa sehingga penguasaan Para Tergugat atas objek sengketa yang awalnya disetujui oleh Penggugat, namun ketika Penggugat hendak menguasai kembali objek dimaksud, Para Tergugat tidak mau menyerahkan kembali objek sengketa sampai saat ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain yaitu Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Tergugat yang telah menempati tanah objek sengketa yang awalnya disetujui oleh Penggugat namun ketika Penggugat hendak menguasai kembali objek dimaksud, para Tergugat tidak mau menyerahkan kembali objek sengketa sampai saat ini merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain yaitu Penggugat, yang dijamin oleh hukum, oleh karenanya perbuatan Para Tergugat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian pokok persengketaan kedua dalam perkara *a quo* telah terjawab pula;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian, dan tidak relevan dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti P-8 berupa Surat Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik No. 00761, atas nama pemegang hak Suriati, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut berdiri sendiri karena tidak ada alat bukti lain yang menerangkan mengenai kaitan bukti tersebut dalam perkara ini oleh karenanya Majelis Hakim



menilai tidak ada relevansinya dengan pokok gugatan dalam perkara ini maka terhadap bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok persengketaan pertama dan kedua dalam perkara *a quo* telah terbukti dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa petitum poin pertama gugatan Penggugat adalah meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, hal tersebut akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa petitum poin kedua gugatan Penggugat adalah meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa obyek sengketa seluas kurang lebih tujuh ratus meter persegi yang kini dikuasai oleh masing-masing Tergugat yang di atasnya telah berdiri rumah masing-masing Tergugat, yang batas-batasnya tersebut ada pada dalil nomor 4 (empat) diatas, adalah milik Penggugat yang merupakan bahagian dari luas tanah seluruhnya seribu delapan ratus meter persegi yang Penggugat peroleh dari ayah Penggugat yang bernama Sedde bin Yabbasa akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian pertimbangan Majelis Hakim pada pokok persengketaan pertama dimana telah terbukti tanah objek sengketa berupa tanah seluas tujuh ratus meter persegi yang merupakan bagian dari Persil 13 b DII, Kohir nomor 143 CI yang terletak di Campagaya, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar yang semula tercatat atas nama Sedde Bin Yabbasa dan saat ini telah tercatat atas nama Hamanja Bin Sedde pada SPPT/PBB No 73.05.060.004.006-0002.0, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Syamsiah Dg Sambara dan Syamsuddin Dg Bundu.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Samsuddin Bundu, Jalan Poros Galesong Takalar, Suriati Dg. Ngiji dan H. Bachtiar Syam.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Patta Dg Tayang;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan H. Lukman Dg. Rate dan Syamsiah Dg Sambara;

maka petitum poin kedua patut untuk dikabulkan dengan sekedar perbaikan redaksional;



Menimbang bahwa petitum poin ketiga gugatan Penggugat adalah meminta agar Majelis Hakim menyatakan tindakan para Tergugat yang mempertahankan obyek sengketa yang masing-masing dikuasainya tersebut atau tempat berdirinya rumah masing-masing dari Para Tergugat, dan tidak mau menyerahkan kembali kepada Penggugat selaku pihak yang berhak atau pemilik yang sah, dari objek sengketa, merupakan perbuatan tanpa hak atau Perbuatan melawan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam uraian pokok persengketaan kedua bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menempati tanah objek sengketa yang awalnya disetujui oleh Penggugat namun ketika Penggugat hendak menguasai kembali objek dimaksud, para Tergugat tidak mau menyerahkan kembali objek sengketa adalah merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain yaitu Penggugat, yang dijamin oleh hukum sebagaimana ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya perbuatan Para Tergugat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, maka petitum poin ketiga patut untuk dikabulkan dengan sekedar perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa petitum poin keempat gugatan Penggugat adalah meminta agar Majelis Hakim menyatakan segala bentuk surat yang dimiliki oleh para Tergugat yang telah tercatat atas namanya masing-masing Tergugat yang berhubungan dengan obyek sengketa tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana telah terbukti dalam pertimbangan pokok persengketaan pertama dan kedua maka untuk menjamin dan melindungi hak Penggugat terhadap objek sengketa maka Majelis Hakim berpendapat petitum poin keempat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum poin kelima gugatan Penggugat adalah meminta agar Majelis Hakim menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong dan tanpa beban, kepada Penggugat selaku pihak yang berhak kalau perlu dengan bantuan polisi atau pejabat yang berwenang, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum poin kelima tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa demi keadilan dan menjamin hak-hak Penggugat untuk dapat menguasai dan mengambil manfaat dari tanah sengketa yang merupakan haknya, maka Majelis Hakim berpendapat petitum poin kelima patut untuk dikabulkan dengan sekedar perbaikan redaksional;

Halaman 41 dari 44 Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Tka



Menimbang bahwa petitum poin keenam gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menghukum para Tergugat untuk memindahkan rumahnya masing-masing keluar dari obyek sengketa dengan biaya dan beban yang ditanggung sendiri olehnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa petitum ini berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan yang pada dasarnya tetap menjunjung tinggi pelaksanaan eksekusi secara sukarela, namun karena petitum poin kelima telah dikabulkan maka demi keadilan Majelis Hakim menilai petitum poin keenam adalah permintaan yang berlebihan oleh karenanya patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa petitum poin ketujuh meminta agar Majelis Hakim agar menghukum para Tergugat, untuk tunduk dan taat pada putusan ini, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum setiap pihak-pihak yang berperkara harus mentaati putusan pengadilan, maka petitum poin ketujuh berlasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan

Menimbang bahwa petitum poin kedua, ketiga, keempat dan kelima telah dikabulkan dan petitum poin keenam ditolak, maka petitum poin pertama gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya patut untuk dikabulkan sebagian dan menolak yang selebihnya;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Para Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) RBg, Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata , Pasal 154 ayat (1) RBg, Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) RBg, Pasal 283 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

- **Dalam Eksepsi:**
Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V untuk seluruhnya;
- **Dalam Pokok Perkara:**
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan objek sengketa berupa tanah seluas 700 (tujuh ratus) meter persegi yang merupakan bagian dari Persil 13 b DII, Kohir nomor 143 CI yang terletak di Campagaya, Desa Tamasaju, Kecamatan

Halaman 42 dari 44 Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galesong Utara, Kabupaten Takalar yang semula tercatat atas nama Sedde Bin Yabbasa dan saat ini telah tercatat atas nama Hamanja Bin Sedde pada SPPT/PBB No 73.05.060.004.006-0002.0, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Syamsiah Dg Sambara dan Syamsuddin Dg Bundu.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Samsuddin Bundu, Jalan Poros Galesong Takalar, Suriati Dg. Ngiji dan H. Bachtiar Syam.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Patta Dg Tayang;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan H. Lukman Dg. Rate dan Syamsiah Dg Sambara;

Adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan segala bentuk surat yang dimiliki oleh para Tergugat yang telah tercatat atas namanya masing-masing Tergugat yang berhubungan dengan obyek sengketa tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong dan tanpa beban, kepada Penggugat selaku pihak yang berhak Kalau perlu dengan bantuan polisi atau pejabat yang berwenang;
6. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.679.500,00(Empat juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 oleh Muhammad Safwan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dennis Raymond Sinay, S.H., dan Richard Achmad Shahfroellah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Nurhikmah Amiyama, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III, IV dan V, serta Kuasa Insidentil Tergugat VI dan Tergugat VII;

Halaman 43 dari 44 Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dennis Reymond Sinay, S.H.

Muhammad Safwan, S.H.

Richard Achmad Shahfroellah, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhikmah Amiyama, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/Pemberkasan dan Penggandaan Gugatan (<i>E-Court</i>)	: Rp 188.500,00
3. Biaya Pemanggilan Para Pihak	: Rp2.611.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp1.750.000,00
5. PNBP/Leges	: Rp 80.000,00
6. Redaksi Putusan	: Rp 10.000,00
7. Materai Putusan	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp4.679.500,00
Terbilang	: Empat juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)